



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 206 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 4 April 2009 telah memiliki anak **Kedua** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 554/CS.DMT/2010 tanggal 20 Maret 2010
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Muhammadiyah Ambon Nomor : 27/III.4.AU/F/SD Muh/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak **Kedua** a.n. MURNI HAYOTO, Am.Pd
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/02/IV/1999 tanggal 3 April 1999
3. Akta Kelahiran Anak **Kedua** a.n. AKBAR ABUBAKAR SERWAN MUALO Nomor: 554/CS.DMT/2010 tanggal 20 Maret 2010
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : MURNI HAYOTO, Am.Pd
NIP : 19750101 201001 2 007
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Unit Kerja : SD Muhammadiyah Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2018 diberikan Tunjangan Anak **Kedua** a.n. AKBAR ABUBAKAR SERWAN MUALO sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 April 2018

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

P.A.G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Muhammadiyah Ambon Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;
8. Peringgal.